



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. |

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- III 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Camat adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dibawah daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa;

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Sangadi nama lain dari Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa;
11. Perangkat Desa adalah unsur/staf pembantu sangadi yang menyelenggarakan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan pembinaan masyarakat di desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Ketua RT;
12. Sekretaris Desa adalah PNS atau Non PNS yang ditempatkan sebagai unsur staf yang mengepalai sekretariat desa untuk melaksanakan urusan administrasi pemerintahan desa;
13. Kepala Urusan adalah unsur staf yang berada di bawah Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan keamanan, pembangunan dan ekonomi, umum dan pengukur tanah;
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Desa.
15. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang dipilih masyarakat untuk memimpin dusun dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
16. Pelaksana teknis lapangan adalah pelaksana tugas khusus yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja.

Pasal 3

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- ""
- (1) a. Kepala Desa dan
b. Perangkat Desa;
 - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a. Sekretaris Desa;
b. Perangkat Desa lainnya.
 - (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. Sekretariat Desa
b. Pelaksana Teknis Lapangan
c. Kepala Dusun.
 - (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Kepala Urusan-Kepala Urusan:
a. Kepala Urusan Pemerintahan;
b. Kepala Urusan Pembangunan;
c. Kepala Urusan Umum.

- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah pelaksana teknis lapangan dalam membantu tugas Sangadi;
- (6) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah unsur pembantu Sangadi di bagian wilayah kerjanya yaitu dusun;
- (7) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat pembentukan, kedudukan, penjabaran tugas dan fungsi serta struktur organisasi pemerintah desa.

Pasal 5

- (I) Struktur organisasi pemerintahan desa secara umum adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Kepala Urusan
 - d. Kepala Dusun
- (2) Bagan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) adalah seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Desa karena kewenangannya dapat membentuk struktur pemerintahannya sendiri yang ditetapkan dalam Peraturan Desa yang tidak mengurangi struktur organisasi pemerintahan desa secara umum yang telah diatur pada ketentuan ayat (2);
- (4) Pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat di desa dapat dimasukkan dalam unsur pemerintahan desa yang diatur tersendiri dalam Peraturan Desa;
- (5) Konsekuensi bagi pembiayaan tunjangan penghasilan tetap bagi struktur pemerintahan Desa, selain yang dimaksud dengan ketentuan ayat (I) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KepalaDesa

Pasal 6

- (I) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta pemberdayaan di desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian Desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, melalui radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada BPD.

Bagian Kedua
Sekretaris Desa

Pasal 9

- 4-, (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 10

- ''' (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai Kepala Sekretariat yang memimpin penyelenggaraan semua administrasi pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan semua urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan semua administrasi pelayanan yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang ada di desa;
 - b. melakukan koordinasi secara administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh semua perangkat dan lembaga yang ada di desa;
 - c. menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. mengumpulkan bahan, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Kepala Desa;
 - e. menyiapkan laporan administrasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan desa;

- f. merumuskan dan menyiapkan program kerja tahunan desa;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan atau Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa berada di bawah koordinasi Sekretaris Desa yang khusus membidangi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- (2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai kewajiban mengkoordinasikan semua kegiatan di bidang pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa lintas dusun;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan di desa;
 - c. melaksanakan pembinaan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB dan pajak lainnya serta retribusi daerah;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pertahanan sipil (hansip), perlindungan masyarakat (linmas) di desa;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan siskamling di desa;
 - f. membuat laporan situasi desa setiap minggu sekali kepada Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kenakalan remaja;
 - h. mengaktifkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa; BKMT, remaja masjid, pemuda gereja, kelompok ibu/bapak kelompok arisan keluarga dan lainnya;
 - i. membangun kerjasama dengan aparat terkait untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - j. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka kepentingan pembuatan laporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan keamanan desa;
 - k. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa berada di bawah koordinasi Sekretaris Desa yang khusus membidangi kegiatan pembangunan perekonomian di desa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- (2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kegiatan di bidang pembangunan fisik maupun non fisik pembangunan sarana dan prasarana desa peningkatan ekonomi dan tarafhidup masyarakat serta aspek-aspek ekonomi lainnya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Memberikan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - c. Memberikan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - e. Menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa;
 - f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa;
 - g. Menyiapkan administrasi perekonomian dan pembangunan desa;
 - h. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Jembaga kemasyarakatan di desa;
 - i. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai staf pada Sekretariat Desa berada dibawah koordinasi Sekretaris Desa yang khusus membidangi keagrariaan dan protokoler desa dan bertanggung jawab langsung kepada Sangadi melalui Sekretaris Desa;
- (2) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kegiatan dibidang keagrariaan di desa kegiatan-kegiatan administrasi keuangan desa dan urusan protokoler desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan Desa;
 - b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga desa;
 - d. melaksanakan persiapan rapat-rapat dinas dan kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar nasional, seperti upacara bendera dan lain-lain;
 - e. mengelola registrasi tanah penduduk desa dalam buku register tanah;
 - f. melaksanakan pengukuran tanah;

- g. membantu tugas-tugas lainnya di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat *Kepala Dusun*

Pasal 15

- (1) Untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu desa dibentuk Dusun.
- (2) Dusun dipimpin oleh seseorang Kepala Dusun yang dipilih oleh masyarakat dusun tersebut berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

- Ci.,**
- (1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa;
 - (2) Tugas pokok kepala dusun adalah sebagai koordinator penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat dusun yang dipimpinnya.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pembinaan adat istiadat dan budaya di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah kerjanya;
 - d. mewakili sangadi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dusun;
 - e. melaksanakan pembinaan kehidupan beragama di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
 - g. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
 - h. membina dan meningkatkan swadaya masyarakat dan gotong royong di wilayah kerjanya;
 - i. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

LARANGAN TERHADAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

Kepala Desa dan perangkat desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua/anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar norma-norma kesusilaan;
- i. melanggar sumpah janji.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal atas segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- (2) Hubungan Kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pemerintah Desa membina, mengayomi dan melayani warga masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat desa.
- (4) Setiap unsur pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa wajib mengadakan pengawasan dan evaluasi serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- (6) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar desa dengan Pemerintah Desa lain.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada, harus segera dilakukan penyesuaian, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ditetapkan di
pada tanggal 19

BUPATI BOLAANG


IMUR



Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal

PERINTA KOTAK TARI
KABUPATEN BOLAANG

V TIMUR



HI MUHAMMAD ASSAGAF

—~~Ikona Utama Maadya

NIP. 19590813 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau disebutkan dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang dasra Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memngakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu
2. Seiring dengan perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah diatas, maka desa dituntut untuk melakukan penataan kembali (restrukturisasi) kelembagaan organisasi pemerintah dapat lebih berperan secara aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penataan kembali organisasi pemerintah desa tesebut dilandasi dengan pemikiran sebagai berikut :
 - a. Mengakui keaneka ragaman berupa kondisi sosial budaya yang terdapat di lingkungan masyarakat Desa
 - b. Partisipasi penataan kembali organisasi pemerintah Desa dapat lebih meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa
 - c. Otonomi asli
 - d. Demokrasl
 - e. Pemberdayaan masyarakat

II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "mitra" dalam ketentuan ini adalah bahwa BPD dan pemerintah Desa adalah sama-sama berperan dan bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemerintah Desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Hurufa

Cukupjelas

Hurufb

Cukupjelas

Ayat (2)
Hurufa
Cukupjelas
Hurufb
Cukupjelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan"pelaksana teknis lapangan" dalam ketentuan ini adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, LPM dan lembaga adat sesuai dengan kebutuhan desa yang selanjutnya diatur dalam peraturan Desa
Huruf c
Cukupjelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukupjelas

Ayat (6)
Cukupjelas

Ayat (7)
Cukupjelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 5

Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas
Hurufb
Cukupjelas
Hurufc
Cukupjelas
Hurufd
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

	Ayat (5)	Cukupjelas
Pasal 6		
	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 7		
		Cukup Jelas
Pasal 8		
	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Yang dimaksud dengan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
	Ayat (6)	Cukup Jelas
	Ayat (7)	Cukup Jelas
Pasal 9		
	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 10		
	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 11		
	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	
Ayat (3)	Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas

,

	Ayat (5)	Cuk:up Jelas
	Ayat (6)	Cuk:up Jelas
Pasal 20		Cuk:up Jelas
Pasal 21		Cuk:up Jelas
Pasal 22		Cuk:up Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012 NOMOR